



WALI KOTA BEKASI

INSTRUKSI WALI KOTA BEKASI

NOMOR : 220 / 1194 / SET DA.TU

TENTANG

**SINERGITAS PERENCANAAN PEMBANGUNAN DENGAN ORGANISASI
KEMASYARAKATAN DAN LEMBAGA SWADAYA MASYARAKAT
DILINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA BEKASI
TAHUN 2021-2022**

WALI KOTA BEKASI,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka peran serta Organisasi Kemasyarakatan dan Lembaga Swadaya Masyarakat dalam membangun sinergitas perencanaan Pembangunan Tahun 2021-2022 di Kota Bekasi;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a diatas, perlu mengeluarkan Instruksi Wali Kota Bekasi.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1996 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Bekasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3663);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 569);
7. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 06 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Daerah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2016 Nomor 6 Seri E);
8. Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 01.A Tahun 2021 tentang Perencanaan Pembangunan Daerah (Berita Daerah Kota Bekasi Tahun 2021 Nomor 1.A Seri E);
9. Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 46.A Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 93 Tahun 2020 tentang Lembaga Pemberdayaan Masyarakat di Kota Bekasi (Berita Daerah Kota Bekasi Tahun 2021 Nomor 46.A Seri E).

MENGINSTRUKSIKAN :

- Kepada : 1. Sekretaris Daerah Kota Bekasi;
2. Staf Ahli Wali Kota Bidang Pemerintahan Kota Bekasi;
 3. Staf Ahli Wali Kota Bidang Ekonomi, Pembangunan dan Kemasyarakatan Kota Bekasi;
 4. Staf Ahli Wali Kota Bidang Keuangan dan Sumber Daya Manusia Kota Bekasi;
 5. Asisten Pemerintahan Setda Kota Bekasi
 6. Asisten Pembangunan dan Kesejahteraan Masyarakat Setda Kota Bekasi;
 7. Asisten Administrasi Umum dan Perekonomian Setda Kota Bekasi;

8. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Pengembangan Daerah Kota Bekasi;
9. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Bekasi;
10. Kepala Perangkat Daerah Se-Kota Bekasi;
11. Kepala Bagian Kesejahteraan Sosial Setda Kota Bekasi;
12. Kepala Bagian Hukum Setda Kota Bekasi;
13. Kepala Bagian Tata Pemerintahan Setda Kota Bekasi;
14. Kepala Bagian Perekonomian Setda Kota Bekasi;
15. Kepala Bagian Kerjasama Setda Kota Bekasi.

Untuk :

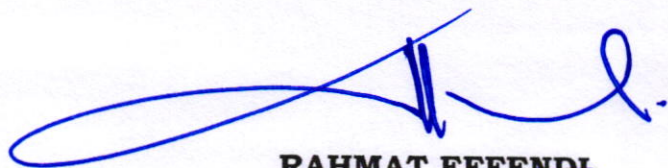
- KESATU** : Melakukan koordinasi dan pengawasan dalam hal perencanaan pembangunan dengan Organisasi Kemasyarakatan Keagamaan, kepemudaan, masyarakat, buruh dll;
- KEDUA** : Membangun sinergitas dengan Organisasi Kemasyarakatan Keagamaan, kepemudaan, masyarakat, buruh dll sebagai mitra dalam mengidentifikasi masalah dan pengusulan program kegiatan perencanaan pembangunan Tahun Anggaran 2021-2022;
- KETIGA** : Melakukan kerjasama untuk jaring program kegiatan dengan organisasi kemasyarakatan, organisasi keagamaan, organisasi kepemudaan, masyarakat dan buruh dalam menggali potensi dan aspirasi masyarakat guna mempercepat proses pembangunan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kota Bekasi;
- KEEMPAT** : Memproses dan menindaklanjuti sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Instruksi ini berlaku mulai tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bekasi

pada tanggal 15 Oktober 2021

WALI KOTA BEKASI,



RAHMAT EFFENDI

Tembusan :

Yth. Wakil Wali Kota Bekasi.